



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan, Telp. (0343) 741714, Fax. (0343) 741713
email: bpbd_kab.pasuruan@yahoo.co.id

PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 069/012 / 424.201/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
11. Peraturan Kepala BNPB No 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Berpotensi Wabah;
14. Peraturan Kepala BNPB No 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB No 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/KPTS/PK.400/M/3/2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010
tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi
Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 12 Mei 2022
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN,



RIDWAN HARRIS

Pembina

NIP. 19820825 200012 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 069/ 12 / 424.201/2022
TANGGAL : 12 Mei 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN,



RIDWAN HARRIS
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002